



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Isnan Ado S.Sos, M.Pd Binti Landi Ado**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 November 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Graha Anduonohu Indah Blok A.7, Kel.
Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Isnan Ado S.Sos, M.Pd Binti Landi Ado tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Isnan Ado S.Sos, M.Pd Binti Landi Ado ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Herdi Jaya Ibrahim, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Advokat HDZ Law Office and Patner's beralamat di Jl. Lumba-lumba Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Reg. Nomor 300/Pid/2019/PN Kdi tertanggal 27 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISNAN ADO, S.Sos., M.Pd Binti LANDI ADO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam surat dakwaan.
2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa ISNAN ADO, S.Sos., M.Pd Binti LANDI ADO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar visum et refertum**Tetap terlampir dalam berkas.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISNAN ADO, S.Sos, M.Pd pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD dan Dikmas Sulta di Jl. Kijang Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MIRDAWATI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-caa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, saksi korban, bersama rekan kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra sedang melaksanakan gladi upacara hari ibu, terdakwa bertugas sebagai pembaca doa dan saksi korban yang bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tidak sengaja bersentuhan tangan, terdakwa kemudian mengucapkan kata-kata " lebih baik saya disentuh anjung, daripada saya disentuh sama dia", saksi korban yang merasa terhina dengan perkataan tersebut kemudian mendekati terdakwa dan bertanya " kenapa kita bicara bergitu?" namun terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara mencakar menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang dan mengena pada bagian pipi kiri, leher kin dan alis kiri saksi korban yang kemudian dileraikan oleh saksi SILVIA dan saksi INDRA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum nomor : B/788/XIU2018/Rumlcit tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SINYTA DYLIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat sebuah luka lecet pada daerah pipi kiri bentuk garis ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
 - Terdapat beberapa luka lecet pada leher kiri bentuk tidak teratur, ukuran terbesar panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter ukuran terkecil panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
 - Terdapat sebuah luka lecet dibawah alis kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.

Keseimpulan ;

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pipi, alis kiri dan leher sisi kiri.

- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirdawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra di Jl. Kijang Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 07.30 Wita Saksi Korban bersama dengan Rekan Kantor sedang melaksanakan gladi upacara hari ibu, Saksi Korban ditunjuk sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945 lalu secara tidak sengaja Saksi Korban bersentuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lebih baik saya disentuh anjing, daripada saya disentuh sama dia", Saksi Korban merasa terhina lalu mendatangi Terdakwa dan bertanya "kenapa kita bicara begitu" kemudian Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah dengan cara mencakar Saksi Korban mengenai alis, pipi dan leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang-ulang kurang lebih sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya memiliki permasalahan di kantor dan Saksi Korban sering dihina dan dicaci maki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mencakar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan ada orang yang melerai yaitu Silvia dan Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian muka dan leher serta Saksi Korban tidak masuk kerja selama 3(tiga) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Indra Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra di Jl. Kijang Kota Kendari;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 07.30 Wita Saksi berada di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD melihat Terdakwa mencakar muka Saksi Korban Mirdawati dan pada saat itu Silvia meleraikan selanjutnya Saksi pun ikut meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mirdawati adalah dengan cara mencakar Saksi Korban Mirdawati mengenai alis, pipi dan leher Saksi Korban Mirdawati dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mencakar Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa Saksi Korban Mirdawati tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis;
- Bahwa Saksi Korban Mirdawati mengalami luka pada bagian muka dan leher serta Saksi Korban Mirdawati tidak masuk kerja selama 3(tiga) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Bahwa, selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa Surat Visum Et Repertum nomor : B/788/XIU2018/Rumlcit tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SINYTA DYLIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat sebuah luka lecet pada daerah pipi kiri bentuk garis ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
- Terdapat beberapa luka lecet pada leher kiri bentuk tidak teratur, ukuran terbesar panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter ukuran terkecil panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka lecet dibawah alis kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter wama kemerahan batas tidak tegas.

Kesimpulan ;

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pipi, alis kiri dan leher sisi kiri.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada pertengkaran dengan Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra di Jl. Kijang Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa berada di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD bertugas sebagai Pembaca Doa, lalu secara tidak sengaja Terdakwa dan Saksi Korban Mirdawati bersentuhan tangan, kemudian Terdakwa meniup tangan Terdakwa dan mengatakan akan mencuci tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban Mirdawati mendatangi Terdakwa dan terjadilah pertengkaran tersebut dan Terdakwa mencakar wajah Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mencakar Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang meleraai yaitu Silvia dan Saksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra di Jl. Kijang Kota Kendari, Terdakwa dan Saksi Korban Mirdawati bersama rekan kantor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP PAUD dan Dikmas Sultra sedang melaksanakan gladi upacara hari ibu, Terdakwa bertugas sebagai pembaca doa dan Saksi Korban Mirdawati yang bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian mereka secara tidak sengaja bersentuhan tangan, lalu Terdakwa mengatakan “lebih baik saya disentuh anjing, daripada saya disentuh sama dia”, Saksi Korban Mirdawati merasa terhina lalu mendatangi Terdakwa dan bertanya “kenapa kita bicara begitu” kemudian Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban Mirdawati dengan kedua tangannya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mirdawati adalah dengan cara mencakar Saksi Korban Mirdawati mengenai alis, pipi dan leher Saksi Korban Mirdawati dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mencakar Saksi Korban Mirdawati;
- Bahwa Saksi Korban Mirdawati tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis;
- Bahwa Saksi Korban Mirdawati mengalami luka pada bagian muka dan leher serta Saksi Korban Mirdawati tidak masuk kerja selama 3(tiga) hari;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang meleraai yaitu Silvia dan Saksi Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Isnain Ado S.Sos, M.Pd Binti Landi Ado**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di Lapangan Upacara Kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra di Jl. Kijang Kota Kendari, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Mirdawati bersama rekan kantor BP PAUD dan Dikmas Sultra sedang melaksanakan gladi upacara hari ibu, Terdakwa bertugas sebagai pembaca doa dan Saksi Korban Mirdawati yang bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian mereka secara tidak sengaja bersentuhan tangan, lalu Terdakwa mengatakan “lebih baik saya disentuh anjing, daripada saya disentuh sama dia”, Saksi Korban Mirdawati merasa terhina lalu mendatangi Terdakwa dan bertanya “kenapa kita bicara begitu” kemudian Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban Mirdawati dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mirdawati adalah dengan cara mencakar Saksi Korban Mirdawati mengenai alis, pipi dan leher Saksi Korban Mirdawati dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang-ulang dan tidak menggunakan alat serta Saksi Korban Mirdawati tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa mencakar Saksi Korban Mirdawati merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : B/788/XIU2018/Rumlcit tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SINYTA DYLIZA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pipi, alis kiri dan leher sisi kiri sehingga menyebabkan Saksi Korban Mirdawati tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa terhadap Endriani telah mengakibatkan luka maka Majelis berpendapat unsur kedua “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan yang tinggi sehingga harus memberikan contoh yang baik untuk rekan kerjanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa memiliki bayi yang masih memerlukan ASI;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan juga belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isnain Ado S.Sos, M.Pd Binti Landi Ado** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami, Andi Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andi Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)